



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/331/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/194/Kept./403.013/2018  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak dan sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, telah dibentuk Komisi Irigasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/194/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Magetan, serta guna lebih mengoptimalkan tugas/kewenangan Komisi Irigasi Kabupaten Magetan, maka perlu dilakukan perubahan keanggotaan Komisi Irigasi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/194/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/194/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/194/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/194/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/331/Kept./403.013/2021  
 TANGGAL : 21 Desember 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI  
 KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI IRIGASI	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
2.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
3.	Sekretaris I	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris II	Kepala Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
5.	Anggota : a. Unsur Pemerintah	1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan 3. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

1	2	3
	<p>b. Unsur Non Pemerintah</p> <p>c. Unsur Pengguna Jaringan Lainnya</p>	<p>4. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kepala Seksi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kepala UPTD Pengairan Gonggang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kepala UPTD Pengairan Gandong pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kepala UPTD Pengairan Bringin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>9. Kepala UPTD Pengairan Jejeruk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kepala UPTD Pengairan Purwodadi – Taji pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>1. Ketua GHIPPA Sumber Makmur JI Gandong Tengah</p> <p>2. Ketua GHIPPA Guyup Rukun JI Jejeruk</p> <p>3. Ketua GHIPPA Tirto Margo Utomo JI Jabung</p> <p>4. Ketua GHIPPA Sumber Rejeki JI Ngentep</p> <p>5. Ketua GHIPPA Tirto Manunggal JI Tlatak</p> <p>1. Asisten Manager Tanaman pada Pabrik Gula Redjosarie</p> <p>2. Asisten Manager Tanaman pada pada Pabrik Gula Poerwodadie</p>

1	2	3
		3. Kepala Bagian Perencanaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Jaka Risdianto*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO